



RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT ASURANSI MULTI ARTHA GUNA Tbk ("Perseroan")

Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT ASURANSI MULTI ARTHA GUNA Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat ("Perseroan") yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020 berlokasi di Panin Bank Plaza Lantai 3, Jalan Palmerah Utara No. 52, Jakarta 11480, sebagaimana Risalah Rapatnya tertuang di dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT ASURANSI MULTI ARTHA GUNA Tbk tertanggal 20 Juli 2020 Nomor 30 yang dibuat oleh Kumala Tjahjani Widodo, SH, MH, MKn, Notaris di Jakarta, memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Hari / Tanggal RUPS : Senin, 20 Juli 2020
- Tempat pelaksanaan RUPS : Panin Bank Plaza Lantai 3, Jalan Palmerah Utara No. 52
Jakarta 11480
- Waktu pelaksanaan RUPS : Pukul 11.04 - 11.44 WIB
- Mata acara RUPS :
 1. Persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku, antara lain terkait tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).
 2. Persetujuan Pemberhentian dan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris.
 3. Persetujuan Pembagian keuntungan dari laba ditahan di tahun sebelumnya.
2. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPS :
 - Presiden Direktur : Pankaj Oberoi
 - Wakil Presiden Direktur : Karel Fitrijanto
 - Direktur Keuangan : Dinesh Ramu
 - Direktur : Peggy Wystan
 - Komisaris Independen : Lukman Abdullah
 - Komisaris Independen : Dr.H. Firdaus Djaelani, MA
3. Jumlah Saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS : 4.001.643.279 saham
dakaPersentase dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah : 80,008 %

4. Dalam RUPS, Pemegang Saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan atau tanggapan/pendapat terkait mata acara RUPS.
5. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan/pendapat terkait agenda RUPS dengan rincian :
 - Agenda 1 : 0 pertanyaan/tanggapan/pendapat
 - Agenda 2 : 0 pertanyaan/tanggapan/pendapat
 - Agenda 3 : 0 pertanyaan/tanggapan/pendapat

6. Mekanisme pengambilan keputusan RUPS

- Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat.
- Dalam pengambilan keputusan ditanyakan kepada para Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat dengan hak suara yang sah apakah ada yang memberikan suara tidak setuju atau tidak memberikan suara (abstain).
- Jika tidak ada suara yang tidak setuju dan tidak yang abstain, maka keputusan dianggap disetujui secara musyawarah untuk mufakat. Ini dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan. Yang tidak mengangkat tangan dianggap sebagai memberikan suara setuju.
- Jika ada yang tidak setuju ataupun memberikan suara abstain maka pengambilan keputusan tidak dapat diputuskan secara musyawarah untuk mufakat melainkan dilakukan pengambilan keputusan dengan menggunakan pemungutan suara/voting.
- Dalam pemungutan suara diperhatikan ketentuan ayat 16.7 pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan yaitu abstain (tidak mengeluarkan suara) dalam pengambilan keputusan secara voting dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

7. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara :

- Agenda 1
 - Tidak setuju : 0
 - Abstain : 0
 - Setuju : 100%
- Agenda 2
 - Tidak setuju : 0
 - Abstain : 0
 - Setuju : 100 %
- Agenda 3
 - Tidak setuju : 0
 - Abstain : 0

Setuju : 100%

8. Keputusan RUPS

- Agenda 1

- 1) Persetujuan perubahan anggaran dasar :

- a. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sehingga Perusahaan berkewajiban menyesuaikan kegiatan usaha sesuai dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia :
 - Mengubah Anggaran Dasar Pasal 3 tentang maksud dan tujuan Perseroan
- b. Untuk menyesuaikan dengan Peraturan OJK No.15 / POJK.04 / 2020 tentang Rencana & Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 16 / POJK.04 / 2020 tentang Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ;
 - Menyesuaikan dan Mengubah Pasal 11 sampai dengan Pasal 16 Anggaran Dasar lama menjadi Pasal 11 sampai dengan pasal 70 Anggaran Dasar yang baru.
 - Menyesuaikan Pasal 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 dan Pasal 29 Anggaran Dasar Lama menjadi Pasal 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 dan Pasal 80 Anggaran Dasar yang baru.
 - Meniadakan Pasal 26, 27 dan Pasal 28 Anggaran Dasar Lama karena telah diatur/disesuaikan dalam pasal-pasal dalam Anggaran Dasar baru.

c.Untuk memenuhi peraturan yang berlaku di industri asuransi, khususnya yang terkait dengan tata kelola perusahaan yang baik.

Perubahan anggaran dasar:

- Menyesuaikan dan mengubah Pasal 14 yang lama dengan ketentuan Pasal 46 Anggaran Dasar yang baru
- Menyesuaikan dan Mengubah ayat 17.1 sampai dengan ayat 17.4 Pasal 17 Anggaran Dasar yang lama dengan ketentuan ayat 71.1 sampai dengan ayat 71.4 Pasal 71 Anggaran Dasar yang baru.
- Menyesuaikan dan Mengubah ayat 18.3, 18.7 dan ayat 18.8 Pasal 18 Anggaran Dasar yang lama dengan ketentuan ayat 72.3, 72.7 dan ayat 72.8 Pasal 72 Anggaran Dasar yang baru.
- Menyesuaikan dan mengubah ayat 19.3, 19.5, 19.10 Pasal 19 Anggaran Dasar yang lama dengan ketentuan ayat 73.3, 73.5, 73.10 Pasal 73 Anggaran Dasar yang baru.
- Menyesuaikan dan Mengubah ayat 20.1, 20.3, dan ayat 20.7 Pasal 20 Anggaran Dasar yang lama dengan ketentuan ayat 74.1, 74.3, dan ayat 74.7 Pasal 74 Anggaran Dasar yang baru.
- Menyesuaikan dan mengubah ayat 21 .7 Pasal 21 Anggaran Dasar yang lama dengan ketentuan ayat 75.7 Pasal 75 Anggaran Dasar yang baru.
- Menyesuaikan dan Mengubah ayat 22.3, 22.5, 22.8, dan 22.9 Pasal 22 Anggaran Dasar yang lama dengan ketentuan ayat 76.3, ayat 76.5,

- ayat 76.8 dan ayat 76.9 Pasal 76 Anggaran Dasar yang baru.
- Menyesuaikan dan Mengubah ayat 23.1 sampai dengan ayat 23.6 Pasal 23 Anggaran Dasar yang lama dengan ketentuan ayat 77.1 sampai dengan ayat 77.6 dan menambahkan ketentuan ayat 77.7 Pasal 77 Anggaran Dasar yang baru.
- Menyesuaikan dan Mengubah ayat 24.1 sampai dengan ayat 24.6 Pasal 24 Anggaran Dasar yang lama dengan ketentuan ayat 78.1 sampai dengan ayat 78.6 dan menambahkan ketentuan ayat 78.7 Pasal 78 Anggaran Dasar yang baru.

dengan redaksional sebagaimana yang telah ditampilkan dalam presentasi dan akan dijabarkan dalam akta Risalah RUPSLB.

- 2) Berkaitan dengan perubahan masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris yang diatur dalam Anggaran Dasar yang baru maka masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang telah berjalan mengikuti ketentuan Anggaran Dasar yaitu sejak ditutupnya RUPSLB ini sampai dengan RUPS yang diadakan pada tahun 2023 dan akan mengalami penyesuaian masa jabatan pada tanggal diterimanya pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- 3) Menyetujui sehubungan dengan persetujuan perubahan /penyesuaian ketentuan Anggaran Dasar yang dimaksud dalam butir 1 di atas, memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu akta Notaris.
- 4) Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan isi keputusan yang diambil pada agenda RUPSLB ini dalam suatu Akta Notaris memohon persetujuan dan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diwajibkan dan/atau diperlukan untuk maksud tersebut di atas tanpa ada pengecualian.

Kuasa tersebut diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. kuasa ini diberikan dengan hak untuk memindahkan (substitusi) kuasa ini kepada orang lain;
2. kuasa ini berlaku sejak ditutupnya RUPSLB ini;
3. RUPSLB setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilakukan penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.

- Agenda 2

- 1) Memberhentikan dengan hormat Bapak Mu'Min Ali Gunawan sebagai Wakil Presiden Komisaris;
- 2) Mengangkat Bapak Dedi Setiawan sebagai Wakil Presiden Komisaris terhitung sejak ditutupnya RUPSLB ini untuk sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan lainnya, dimana pengangkatan beliau sebagai Wakil Presiden Komisaris Perseroan baru berlaku efektif apabila telah dinyatakan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan berdasarkan Surat Keputusan OJK;
- 3) Menegaskan susunan anggota Dewan Komisaris untuk masa jabatan terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar oleh

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ketiga yang diselenggarakan setelah tanggal diterimanya pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

- Presiden Komisaris : Ramaswamy Athappan
- Wakil Presiden Komisaris : Dedi Setiawan
- Komisaris Independen : Lukman Abdullah
- Komisaris Independen : Dr. H. Firdaus Djaelani, MA

- 4) Sehubungan dengan pengangkatan Dewan Komisaris berdasarkan keputusan RUPSLB ini, memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan isi keputusan yang diambil pada agenda kedua ini dalam suatu akta notaris, memberitahukan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris kepada intansi yang berwenang dan melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diwajibkan dan/atau diperlukan untuk maksud tersebut di atas tanpa ada pengecualian.

Kuasa tersebut diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. kuasa ini diberikan dengan hak untuk memindahkan (substitusi) kuasa ini kepada orang lain;
- b. kuasa ini berlaku sejak ditutupnya RUPSLB ini;
- c. RUPSLB setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilakukan penerima kuasa berdasarkan kuasa ini;

- Agenda 3

- 1) Menyetujui penggunaan laba yang ditahan untuk dibagikan kepada Pemegang Saham sebagai deviden tunai sejumlah Rp. 150.046.575.480,- (Seratus Lima Puluh Miliar Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah) atau Rp. 30,- per saham.
- 2) Tata cara pembagian deviden tunai sesuai dengan tata cara pembagian dividen dengan jadwal pembayaran sebagai berikut
 - a. Persetujuan RUPSLB 20 Juli 2020
 - b. Pelaporan kepada kepada OJK dan Bursa Efek/ Pengumuman hasil RUPS 21 Juli 2020
 - c. Tanggal pencatatan 30 Juli 2020
 - d. Cum Date di Pasar Reguler 28 Juli 2020
 - e. Ex Date di pasar Reguler 29 Juli 2020
 - f. Pembayaran dividen tunai kepada Pemegang Saham 6 Agustus 2020
- 3) Pembayaran dividen tunai dikenakan pajak atas dividen sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan akan dipotong oleh Perseroan untuk disetorkan ke Kas Negara. Bagi pemegang saham Warga Negara Asing atau Badan Hukum Asing yang memberlakukan penghindaran pajak berganda wajib menyampaikan kepada Perseroan Surat Keterangan Penghindaran Pajak Berganda yang diterbitkan oleh insatansi yang berwenang selambat-lambatnya pada tanggal 30 Juli 2020, apabila Perseroan tidak menerima Surat Keterangan

Penghindaran Pajak Berganda pada tanggal tersebut diatas, maka Perseroan akan memotong pajak atas dividen berdasarkan ketentuan pajak yang berlaku.

- 4) Sisa saldo laba yang ditahan setelah dikurangi dengan pembagian dividen tunai digunakan untuk investasi dan modal kerja Perseroan dan dicatat sebagai sisa saldo laba ditahan.

Jakarta, 21 Juli 2020

Direksi Perseroan



Asuransi MAG

A FAIRFAX Company

SUMMARY OF MINUTES
OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT ASURANSI MULTI ARTHA GUNA Tbk (“Company”)

Summary of Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”) of PT ASURANSI MULTI ARTHA GUNA Tbk, domiciled in Jakarta Pusat (the “Company”) convened on Monday, 20 July 2020, at the location of Panin Bank Plaza 3rd Floor, Jalan Palmerah Utara No. 52, Jakarta 11480, as the Minutes of the Meeting is contained in the deed of Minutes of Annual General Meeting of Shareholders of PT ASURANSI MULTI ARTHA GUNA Tbk, dated 21 May 2019 Number 40, which is drawn up before Kumala Tjahjani Widodo, Sarjana Hukum, Magister of Laws, Magister of Notary, Notary in Jakarta, containing the matters as following:

1. Day/Date EGMS : Monday, 20 July 2020

Place EGMS : Panin Bank Plaza Lt.3
Jalan Palmerah Utara No. 52
Jakarta 11480

Time EGMS : 11.00 - 11.44 AM

Agenda EGMS :

 - 1) Approval on Changes of Article of Association in term of adjustment with the prevailing regulation, among others related to the good corporate governance;
 - 2) Approval on dismissal of member of BOC and the change of the BOC member;
 - 3) Approval on Profit Distribution from the past years of retained earning;

2. Board of Directors and Board of Commissioners who attend the EGMS

 - President Director : Pankaj Oberoi
 - Vice President Director : Karel Fitrijanto
 - Finance Director : Dinesh Ramu
 - Director : Peggy Wystan

- Independent Commissioner : Lukman Abdullah
 - Independent Commissioner : Dr. H Firdaus Djaelani,MA
3. Number of shares with valid voting rights present at EGMS : 4,001,643,279 shares
Percentage of the total number of shares that have valid voting rights : 80.008 %
4. In the EGMS, Shareholders were given the opportunity to ask question and or comment/opinion related to the agenda of EGMS.
5. Total shareholders asking questions and/or give opinions related to agenda with the details:
- Agenda 1 : 0 question/comment/opinion
 - Agenda 2 : 0 question/comment/opinion
 - Agenda 3 : 0 question/comment/opinion
6. Mechanism of making decision on the EGMS :
- taking decisions shall be on the deliberations basis.
 - in taking the decision, the Chairman of the Meeting shall ask the shareholders attending the Meeting with legal voting rights whether there are shareholders who disagree or abstain.
 - If there is no disagree and abstention voting, then the decision is considered to be approved by mutual deliberations, which is done verbally and with hand raised, those who do not raise hands shall be considered to give a pro voting.
 - If there is a shareholder who is disagree or give an abstention, the decision cannot be decided by mutual deliberation for consensus, but the decisions shall be polling/voting
 - In voting shall be considered the provisions of paragraph 16.7 article 16 article of Association in the decision making by voting shall be considered to give the same vote as the majority of shareholder who make voting.
7. The result of making decision conducted by polling/voting :
- Agenda 1
 - Disagree : 0
 - Abstain : 0
 - Agree : 100 %
 - Agenda 2
 - Disagree : 0 %

Abstain : 0
Agree : 100 %

- Agenda 3
Disagree : 0
Abstain : 0
Agree : 100 %

8. EGMS Decision

- Agenda 1
 - 1) Approval of the Amendment of Article of Association:
 - a. In accordance with the Government Regulation Number 24 Year 2018 regarding Electronic Integrated Business Licensing Service so the Company obliged to adapt business activities to be conform with Indonesian Industrial Classification Standard:
 - Change Article 3 of the Company Article of Association regarding the Purpose & Objective of the Company
 - b. To adjust with the Financial Service Authority (OJK) Regulation Number: 15/POJK.04/2020 concerning Planning & Implementation of General Meeting Shareholders of the Public Company in junction with OJK Regulation No. 16/POJK.04/2020 concerning The Implementation of General Meeting Shareholders of the Public Company electronically;
 - Adjust and Change Article 11 up to Article 16 of the Company Article of Association to be with the Article 11 up to article 70 New Company Article of Association.
 - Adjust Article 17,18,19,20,21,22,23,24,25 and Article 29 of Company Article of Association to be article 71,72,73,74,75,76,77,77,78, 79, and Article 80 of New Company Article of Association.
 - Revoke Article 26, 27 and Article 28 of Company Article of Association because it has been regulated/adjusted in New Company Article of Association.
 - c. To comply with the prevailing regulations in insurance industry, particularly related to good corporate governance

The change of provisions of Article of Association:

- Adjust and change Article 14 to be replaced with the Article 46 of the New Article of Association;
- Adjust and change Article 17.1 to 17.4 of the Article 17 to be replaced with the Article 71.1. to 71.4 of Article 71 of the New Article of Association;

- Adjust and change Article 18.3, Article 18.7 and Article 18.8 of Article 18 to be replaced with the Article 72.3, Article 72.7, Article 72.8 of Article 72 of the New Article of Association;
- Adjust and change Article 19.3, 19.5, 19.10 of Article 19 to be replaced with the article 73.3, 73.5, 73.10 Article 73 of the new article of association;
- Adjust and change Article 20.1, Article 20.3 & Article 20.7 of Article 20 to be replaced with the Article 74.1, Article 74.3 and Article 74.7 of Article 74 of the New Article of Association ;
- Adjust and change article 21.7 Article 21 to be replaced with article 75.7 new article of association.
- Adjust and change Article 22.3, Article 22.5, Article 22.8 and Article 22.9 of Article 22 to be replaced with the Article 76.3, Article 76.5, Article 76.8, and Article 76.9 of the New Article of Association ;
- Adjust and Change Article 23.1 to Article 23.6 to be replaced with the Article 77.1 to Article 77.6 and add article 77.7 of the New Article of Association;
- Adjust and change article 24.1 up to article 24.6 to be replaced with article 78.1 up to article 78.6 and add article 78.7 of the new article of association.

With the editorial/*content as showed in the presentation* and will be written on Deed.

- 2) Regarding changes in the terms of office of the Board of Directors and the Board of Commissioners governing the new Articles of Association, the terms of office of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners who have been appointed previously, shall follow the provisions of the New Articles of Association, until the GMS to be held in 2023. This will adjust the term of office effective from date changes of Articles of Association is accepted by Ministry of Law and Human Rights.
- 3) Approval in accordance to the change / adjustment of the provisions of the Articles of Association referred to point 1 above, authorizing the Board of Directors of the Company to rearrange all the provisions of the Company's Articles of Association in a notarial deed;
- 4) Approval to authorize the Company's Board of Directors to state the content of the decisions taken on the agenda of this EGMS in a Notarial Deed, requesting approval and notification on changes of the Articles of Association of the Company to the competent authority in accordance with the provisions applicable laws and regulations and taking any and all other actions required and / or are required for the above purpose without exception;

The Power of Attorney is given with the following conditions:

1. this power of attorney is granted with the right to transfer (substitution) this power to another person;
2. This power of attorney is valid since the closing of this EGMS;
3. The EGMS agrees to ratify all actions taken by the power of attorney based on this power of attorney.

- Agenda 2

- 1) To dismiss with the honor Mr. Mu'Min Ali Gunawan as a Vice President Commissioner;
- 2) To appoint Mr. Dedi Setiawan as a Vice President Commssioner effective from this EGMS r with the tenure similar to the other BOC members, subject to passing Fit & Proper Test based on OJK Decree;
- 3) Reaffirm the composition of BOC members for the tenure since the date of notice about changes of article of association accepted by Ministry of Law and Human Rights are as follows:
 - President Commissioner : Ramaswamy Athappan
 - Vice President Commissioner : Dedi Setiawan
 - Independent Commissioner : Lukman Abdullah
 - Independent Commissioner : Dr.H Firdaus Djaelani, MA
- 4) Regarding the appointment of the Board of Commissioners based on the resolution of the EGMS, authorizing the Board of Directors of the Company to state the contents of the decision taken on this second agenda in a notarial deed, notifying changes in the composition of the Board of Commissioners to the authorized agency and taking any and all other actions which is required and needed for the above purpose without exception.

The power of attorney is granted with the following conditions:

- a. this power of attorney is granted with the right to transfer (substitute) this power to another person;
- b. This power of attorney is valid since the closing of this EGMS;
- c. The EGMS agrees to ratify all actions taken by the power of attorney based on this power of attorney;

- Agenda 3
 1. To approve the use of retained earnings to be distributed to Shareholders as cash dividends of Rp. 150,046,575,480, - (One Hundred Fifty Billion Forty Six Million Five Hundred Seventy Five Thousand Four Hundred Eighty Rupiah) or Rp. 30 per share.
 2. The Mechanism of Profit Sharing from the retained earning are as follows:
 - a. EGMS Approval 20 Juli 2020
 - b. Report to OJK and IDX 21 Juli 2020
Announcement of EGMS result
 - c. Recording date 30 Juli 2020
 - d. Cum Date at Regular Market 28 Juli 2020
 - e. Ex Date di pasar Reguler 29 Juli 2020
 - f. Payment cash dividend to shareholder 6 Agustus 2020

3. Cash dividend payments are subject to tax on dividends in accordance with applicable taxation provisions and will be deducted by the Company for payment to the State Treasury. Shareholders of Foreign Citizens or Foreign Legal Entities who apply double taxation avoidance are required to submit to the Company a Double Tax Avoidance Certificate issued by the authorized entity at the latest on legal dates 30 Juli 2020, if the Company does not receive a Certificate Avoidance of Double Taxes on the above date, the Company will withhold taxes on dividends based on the applicable tax provisions.
4. The remaining retained earnings after reducing the Cash Dividend shall be used for investment and work capital of the Company and booked as remaining retain earnings.
5. Give the authority to BOD to conduct such Profit Distribution and therefore shall perform all actions which is needed related to the profit distribution.

Jakarta, 21 July 2020

Board of Directors